



PUTUSAN

Nomor: 70/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARIANTO ALS RIAN BIN DASIMAN;
Tempat Lahir : Gili Harjo (Way Kanan);
Umur /Tanggal Lahir : 24 Tahun / 6 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Gri Harjo Kec. Bahuga Kab. Way Kanan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIANTO ALS RIAN BIN DASIMAN telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pencurian dengan kekerasan melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa HARIANTO ALS RIAN BIN DASIMAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buah sawit sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) tandan;
 - Uang tunai Rp135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);*Dikembalikan kepada pemiliknya*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-36 /BAPU/05/2020, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARIANTO ALS RIAN BIN DASIMAN pada tanggal 07 Februari 2020 atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di kebun milik saksi Nurkholis di kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab way kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul, di kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab way kanan terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan milik saksi Nurkholis menggukan egrek milik terdakwa. Setelah buah sawit milik saksi nurkholis terjatuh terdakwa mengumpulkannya sebanyak 20 (Dua Puluh) tandan. Kemudian terdakwa berjalan kembali menuju perkebunan saksi suryati kemudian terdakwa mengambil buah sawit sebanyak sembilan tandan, kemudian saat terdakwa hendak memasukkan buah sawit ke atas mobil kemudian datang saksi mustopa datang menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “milik siapa buah sawit yang kamu ambil” kemudian terdakwa menjawab “milik suryati” Kemudian saksi mustofa bertanya lagi “ siapa yang mengambil sawit milik bapak saya” kemudian dijawab oleh terdakwa, lalu terdakwa menjawab “ iya saya yang ambil” kemudian saksi mustofa ingin menangkap terdakwa tetapi terdakwa memukul saksi mustofa dan melarikan diri;

Berdasarkan surat visum et revertum dinas kesehatan UPT Puskesmas Mesir ilir No:01.038/KBA/III/2020 dengan kesimpulan terdapat luka lebam di mata sebelah kanan, kening sebelah kanan memar dan benjol 3 cm, dagu memar selebar 2 cm dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURKHOLIS BIN NASRUHIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Pencurian Buah Kelapa Sawit milik Saksi dan Milik Saksi SURYATI oleh Terdakwa pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab Way Kanan, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan



milik Saksi dan Milik Saksi SURYATI menggunakan egrek milik Terdakwa;

- Bahwa Kejadian bermula pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020 ketika Terdakwa mengambil buah sawit di milik Saksi dan milik Saksi SURYATI menggunakan egrek milik Terdakwa. Setelah buah sawit Saksi terjatuh. Kemudian Terdakwa mengumpulkannya sebanyak 20 (Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit. Lalu Terdakwa berjalan menuju perkebunan Saksi SURYATI dan mengambil buah sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan;
- Bahwa saat Terdakwa hendak memasukkan buah sawit ke atas mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON kemudian datang Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Milik siapa buah sawit yang kamu ambil?" kemudian Terdakwa menjawab "Milik Suryati". Kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS bertanya lagi "Siapa yang mengambil sawit milik bapak saya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya saya yang ambil" kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS ingin menangkap Terdakwa tetapi Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS dan melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, ia kemudian melapor polisi dan pada malam harinya Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tanpa seizin Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS kemudian diperiksa oleh Dokter di Klinik Bunda Az Zahra dan Puskesmas Mesir Ilir, yang mana dari pemeriksaan tersebut diperoleh visum;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian senilai Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan Saksi SURYATI sekitar Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mengalami luka lebam di bagian wajah, memar dan benjol di kening, dan memar di dagu dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Buah Sawit Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Tandan dan Uang Tunai Senilai Rp135.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) adalah benar merupakan barang bukti yang disita hasil pencurian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian Buah Kelapa Sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI oleh Terdakwa pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab Way Kanan, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI menggunakan egrek milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut, karena saat kejadian ia bersama dengan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN melihat buah di atas batang sawit di perkebunan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN baru saja di panen orang, lalu Saksi dengan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN berjalan menelusuri batang-batang sawit yang baru saja dipanen, kemudian di perjalanan Saksi dan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN melihat Terdakwa sedang mengambil dan menumpuk tandan buah sawit;
- Bahwa Kemudian Saksi dan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN mengintai Terdakwa, karena hari sudah mulai sore kemudian Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN pulang, sedangkan Saksi tetap melanjutkan pengintaian terhadap Terdakwa. Kemudian datang mobil masuk ke arah perkebunan sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN. Lalu Terdakwa memuat buah kelapa sawit yang telah ia tumpuk ke bak mobil yang ternyata itu adalah mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan milik Saksi SURYATI menggunakan egrek milik Terdakwa. Setelah buah sawit Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN terjatuh, Terdakwa mengumpulkan sebanyak 20 (Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa berjalan menuju perkebunan Saksi SURYATI dan mengambil buah sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa hendak memasukkan buah sawit ke atas mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON tersebut, Saksi datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Milik siapa buah sawit yang kamu ambil?" kemudian Terdakwa menjawab "milik Suryati" Kemudian Saksi bertanya lagi " Siapa yang mengambil sawit milik bapak saya?" kemudian di jawab oleh Terdakwa " Iya saya yang ambil" kemudian Terdakwa memukul Saksi di bagian kening sehingga Saksi jatuh ke Tanah, setelah Saksi jatuh ke tanah dengan posisi telentang, Terdakwa menindih Saksi lalu memukul pipi dan kepala Saksi berulang-ulang. Lalu, Saudara ANTON juga memukul Saksi berulang kali di pipi dan kepala Saksi. Setelahnya Saksi mencoba bangun dan berdiri, namun Terdakwa dan Saudara ANTON memukul Saksi kembali sehingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa menindih Saksi lalu memukul pipi dan kepala Saksi berulang-ulang;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba bangun kembali, lalu Saudara ANTON mengambil sebilah golok dan mencabut goloknya lalu mengayunkannya ke badan Saksi hingga menggores bagian dada Saksi. Lalu Saksi mencoba menyelamatkan diri dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN menceritakan ke aparat kampung. Malamnya, Terdakwa dipanggil oleh keamanan kampung dan diserahkan ke polisi Polsek Buay;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tanpa izin;
- Bahwa Saksi kemudian diperiksa oleh Dokter di Klinik Bunda Az Zahra dan Puskesmas Mesir Ilir, yang mana dari pemeriksaan tersebut diperoleh visum;
- Bahwa Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN mengalami kerugian senilai Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan Saksi SURYATI sekitar Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa Saksi mengalami luka lebam di bagian wajah, memar dan benjol di kening, dan memar di dagu dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Buah Sawit Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Tandan dan Uang Tunai Senilai Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) adalah benar merupakan barang bukti yang disita hasil pencurian oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **SURYATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Pencurian Buah Kelapa Sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab Way Kanan, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi menggunakan egrek milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 ketika Terdakwa mengambil buah sawit di milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan milik Saksi menggunakan egrek milik Terdakwa. Setelah buah sawit Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN terjatuh. Kemudian Terdakwa mengumpulkannya sebanyak 20 (Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa berjalan menuju perkebunan Saksi dan mengambil buah sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan;
- Bahwa saat Terdakwa hendak memasukkan buah sawit ke atas mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON kemudian datang Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Milik siapa buah sawit yang kamu ambil?" kemudian terdakwa menjawab "Milik Suryati" Kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS bertanya lagi "Siapa yang mengambil sawit milik bapak saya?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "iya saya yang ambil" kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS ingin menangkap Terdakwa tetapi Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS dan melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi, Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS, dan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN kemudian melapor polisi dan pada malam harinya Terdakwa langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tanpa seizin Saksi sebagai pemilik;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS kemudian diperiksa oleh Dokter di Klinik Bunda Az Zahra dan Puskesmas Mesir Ilir, yang mana dari pemeriksaan tersebut diperoleh visum;
- Bahwa Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN mengalami kerugian senilai Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan Saksi sekitar Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mengalami luka lebam di bagian wajah, memar dan benjol di kening, dan memar di dagu dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Buah Sawit Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Tandan dan Uang Tunai Senilai Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) adalah benar merupakan barang bukti yang disita hasil pencurian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mencuri Kelapa Sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab Way Kanan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa pada hari dan jam tersebut mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI menggunakan egrek miliknya. Setelah buah sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN terjatuh kemudian Terdakwa mengumpulkannya sebanyak 20 (Dua Puluh) tandan. Selanjutnya ia berjalan kembali menuju perkebunan Milik Saksi SURYATI lalu mengambil buah sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan;
- Bahwa Ketika Terdakwa hendak memasukkan buah sawit ke atas mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON kemudian datang Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepadanya "Milik siapa buah sawit yang kamu ambil?" kemudian Terdakwa menjawab "Milik Suryati". Kemudian Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbu



MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS bertanya lagi "Siapa yang mengambil sawit milik bapak saya?" Kemudian dijawab oleh Terdakwa, "iya saya yang ambil". Lalu Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS ingin menangkap Terdakwa, namun gagal, karena Terdakwa kemudian memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS. Setelahnya Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa barang bukti berupa Buah Sawit Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Tandan dan Uang Tunai Senilai Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) adalah benar merupakan barang bukti yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Buah Sawit Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Tandan;
2. Uang Tunai Senilai Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);

barang-barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 26/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 27 Februari 2020 dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Mesir Ilir Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Nomor: VER/01.III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Pasien Bernama MUHAMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS yang ditandatangani oleh Dr. FARIDA INDAH LESTARI sebagai Dokter Pemeriksa. Dari Visum Et Revertum tersebut diperoleh kesimpulan keluhan utama luka lebam di mata sebelah kanan, kening sebelah kanan dan benjol 3 (tiga) cm, dagu memar selebar 2 (dua) cm dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka gigitan 0,5 (nol koma lima) cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Medis dari Rumah Sakit Bersalin dan Klinik Pengobatan "BUNDA AZ-ZAHRA" dengan Nomor 01.038/KBA/III/2020 yang ditandatangani oleh Dr. LILI SUCI ADIANTI yang menyatakan bahwa seseorang Bernama MUSTOFA berusia 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Giri Harjo merupakan pasien yang dirawat di Klinik "BUNDA AZ-ZAHRA" pada tanggal 09-02-2020 pukul 16.30 WIB dengan keluhan 1.



Demam Panas, 2. Luka memar pada beberapa bagian tubuh, dan 3. Dada terasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian Buah Kelapa Sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI oleh Terdakwa pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab Way Kanan, yang mana Terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI menggunakan egrek milik Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika Terdakwa pada hari dan jam tersebut mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI menggunakan egrek miliknya;
- Bahwa benar ketika Terdakwa tersebut mengambil buah sawit, Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS bersama dengan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN melihat buah di atas batang sawit di perkebunan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN baru saja di panen orang, lalu Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS dengan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN berjalan menelusuri batang-batang sawit yang baru saja dipanen, kemudian di perjalanan Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS dan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN melihat Terdakwa sedang mengambil dan menumpuk tandan buah sawit;
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS dan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN mengintai Terdakwa, karena hari sudah mulai sore, kemudian Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN pulang, sedangkan Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS tetap melanjutkan pengintaian terhadap Terdakwa. Kemudian datang mobil masuk kearah perkebunan sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN. Lalu Terdakwa memuat buah kelapa sawit yang telah ia tumpuk ke bak mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN sebanyak 20 (Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa berjalan menuju perkebunan



Saksi SURYATI dan mengambil buah sawit sebanyak 9 (Sembilan) tandan;

- Bahwa benar saat Terdakwa hendak memasukkan buah sawit ke atas mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON tersebut, Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Milik siapa buah sawit yang kamu ambil?" kemudian Terdakwa menjawab "Milik Suryati" Kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS bertanya lagi "Siapa yang mengambil sawit milik bapak saya?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya saya yang ambil" kemudian Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS di bagian kening sehingga Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS jatuh ke tanah, setelah Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS jatuh ke tanah dengan posisi telentang, Terdakwa menindih Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS lalu memukul pipi dan kepala Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS berulang-ulang. Lalu, Saudara ANTON juga memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS berulang kali di pipi dan kepala Saksi. Setelahnya Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mencoba bangun dan berdiri, namun Terdakwa dan Saudara ANTON memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS kembali sehingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa menindih Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS lalu memukul pipi dan kepala Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS berulang-ulang;
- Bahwa benar kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mencoba bangun kembali, lalu Saudara ANTON mengambil sebilah golok dan mencabut goloknya lalu mengayunkannya ke badan Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS hingga menggores bagian dada Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS. Lalu Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mencoba menyelamatkan diri dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS dan Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN serta Saksi SURYATI menceritakan kejadian pencurian ke aparat kampung. Malamnya, Terdakwa dipanggil oleh keamanan kampung dan diserahkan ke polisi Polsek Buay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah sawit tanpa seizin para Saksi sebagai pemilik;
- Bahwa benar atas kejadian ini, Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mengalami luka lebam di bagian wajah, memar dan benjol di kening, dan memar di dagu dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka, yang kemudian diperiksa oleh Dokter di Rumah Sakit Bersalin dan Klinik Pengobatan "BUNDA AZ-ZAHRA" dan PT Puskesmas Mesir Ilir Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS diperoleh Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Mesir Ilir Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Nomor: VER/01.III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Pasien Bernama MUHAMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS yang ditandatangani oleh Dr. FARIDA INDAH LESTARI sebagai Dokter Pemeriksa. Dari Visum Et Revertum tersebut diperoleh kesimpulan keluhan utama luka lebam di mata sebelah kanan, kening sebelah kanan dan benjol 3 (tiga) cm, dagu memar selebar 2 (dua) cm dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka gigitan 0,5 (nol koma lima) cm;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS diperoleh Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Medis dari Rumah Sakit Bersalin dan Klinik Pengobatan "BUNDA AZ-ZAHRA" dengan Nomor 01.038/KBA/III/2020 yang ditandatangani oleh Dr. LILI SUCI ADIANTI yang menyatakan bahwa seseorang Bernama MUSTOFA berusia 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Giri Harjo merupakan pasien yang dirawat di Klinik "BUNDA AZ-ZAHRA" pada tanggal 09-02-2020 pukul 16.30 WIB dengan keluhan 1. Demam Panas, 2. Luka memar pada beberapa bagian tubuh, dan 3. Dada terasa nyeri;
- Bahwa dari pencurian tersebut, Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN mengalami kerugian senilai Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan Saksi SURYATI sekitar Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa: Buah Sawit Sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Tandan dan Uang Tunai Senilai Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) adalah benar merupakan barang bukti yang disita hasil pencurian oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama HARIANTO ALS RIAN BIN DASIMAN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak



pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana kejadian bermula pada hari jumat tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 15.30 WIB di Kp. Gili Harjo Kec. Bahuga Kab Way Kanan, telah terjadi pencurian yang mana Terdakwa mengambil buah sawit di perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Milik Saksi SURYATI menggunakan egrek milik Terdakwa. Terdakwa mengambil buah sawit tersebut tanpa izin Pemilik yakni Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN dan Saksi SURYATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengumpulkan sebanyak 20 (Dua Puluh) tandan buah kelapa sawit dari perkebunan milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN serta mengambil sebanyak 9 (Sembilan) tandan buah kelapa sawit perkebunan milik Saksi SURYATI;

Bahwa dari pencurian buah sawit sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) Tandan tersebut, Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN mengalami kerugian senilai Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan Saksi SURYATI sekitar Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana ketika Saksi MUHAMMAD



MUSTOFA BIN NURKHOLIS melanjutkan pengintaian terhadap Terdakwa. Kemudian datang mobil masuk kearah perkebunan sawit milik Saksi NURKHOLIS BIN NASRUHIN. Lalu Terdakwa memuat buah kelapa sawit yang telah ia tumpuk ke bak mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON; Bahwa benar saat Terdakwa hendak memasukkan buah sawit ke atas mobil Pick Up jenis Carry milik saudara ANTON tersebut, Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS datang menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "Milik siapa buah sawit yang kamu ambil?" kemudian Terdakwa menjawab "Milik Suryati" Kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS bertanya lagi "Siapa yang mengambil sawit milik bapak saya?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "Iya saya yang ambil" kemudian Terdakwa memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS di bagian kening sehingga Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS jatuh ke Tanah, setelah Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS jatuh ke tanah dengan posisi telentang, Terdakwa menindih Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS lalu memukul pipi dan kepala Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS berulang-ulang. Lalu, Saudara ANTON juga memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS berulang kali di pipi dan kepala Saksi. Setelahnya Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mencoba bangun dan berdiri, namun Terdakwa dan Saudara ANTON memukul Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS kembali sehingga jatuh ke tanah lalu Terdakwa menindih Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS lalu memukul pipi dan kepala Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS berulang-ulang. Kemudian Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mencoba bangun kembali, lalu Saudara ANTON mengambil sebilah golok dan mencabut goloknya lalu mengayunkannya ke badan Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS hingga menggores bagian dada Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS. Lalu Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mencoba menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS mengalami luka lebam di bagian wajah, memar dan benjol di kening, dan memar di dagu dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka, yang kemudian diperiksa oleh Dokter di Rumah Sakit Bersalin dan Klinik Pengobatan "BUNDA AZ-ZAHRA" dan PT Puskesmas Mesir Ilir Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS



diperoleh Visum Et Revertum dari UPT Puskesmas Mesir Ilir Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dengan Nomor: VER/01.III/2020/Reskrim tertanggal 6 Maret 2020 yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Pasien Bernama MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS yang ditandatangani oleh Dr. FARIDA INDAH LESTARI sebagai Dokter Pemeriksa. Dari Visum Et Revertum tersebut diperoleh kesimpulan keluhan utama luka lebam di mata sebelah kanan, kening sebelah kanan dan benjol 3 (tiga) cm, dagu memar selebar 2 (dua) cm dan jari telunjuk sebelah kiri terdapat luka gigitan 0,5 (nol koma lima) cm. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD MUSTOFA BIN NURKHOLIS diperoleh Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Medis dari Rumah Sakit Bersalin dan Klinik Pengobatan "BUNDA AZ-ZAHRA" dengan Nomor 01.038/KBA/III/2020 yang ditandatangani oleh Dr. LILI SUCI ADIANTI yang menyatakan bahwa seseorang Bernama MUSTOFA berusia 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Giri Harjo merupakan pasien yang dirawat di Klinik "BUNDA AZ-ZAHRA" pada tanggal 09-02-2020 pukul 16.30 WIB dengan keluhan 1. Demam Panas, 2. Luka memar pada beberapa bagian tubuh, dan 3. Dada terasa nyeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan



melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian dan luka-luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi



tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan statusnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIANTO ALS RIAN BIN DASIMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buah sawit sebanyak 29 (*Dua Puluh Sembilan*) tandan;



- Uang tunai Rp135.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H. dan Andre Jevi Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.